



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herold Wuritmur Alias Heru
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT/RW 001/002, Kel/Desa Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa Herold Wuritmur Alias Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya Dominggus S Huliselan, SH , Advokat Pengacara dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31 Maret ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan ganja
 - 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang berisikan ganja
 - 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan ganja
 - 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil
 - 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello
 - 1 (satu) plastic kresek hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa HEROLD WULRTIMUR Alias HERU yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo RT/RW 001/002, kel. Benteng Kec Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Bambang Wally dan saksi Taslim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekitar pukul 20:00 wit ada terjadi transaksi narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar sepanjang Jl. Dr. Siwabessy, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian dari informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana saksi Bambang Wally dan saksi Taslim membentuk team dan menuju lokasi sesuai dengan Informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan membagi posisi di sepanjang Jl. Dr. Siwabessy untuk memantau dan memonitoring ataupun melakukan penyelidikan informasi yang didapat, dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 23:30 wit namun saksi Bambang Wally dan saksi Taslim belum mendapat hasil dari penyelidikan sesuai informasi yang di dapat dan pada saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim menarik diri dan kemudian melaporkan juga kepada pimpinan dan di perintahkan kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim untuk tetap melakukan penyelidikan lanjutan terkait informasi yang di dapat atau yang di peroleh tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2024, Berdasarkan informasi tersebut saksi Bambang Wally dan saksi Taslim tetap melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pendalaman terkait informasi yang didapat, sehingga pada tanggal 03 Agustus 2024 saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetahui Rumah dari terdakwa yang beralamat di daerah Kudamati yakni Jln. Kayodeo sehingga saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menuju rumah terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 wit dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetuk pintu rumah terdakwa yang dimana saat itu berada dirumahnya dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menunjukan surat tugas kepada terdakwa sehingga langsung menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bernama HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengatakan kepada terdakwa dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) terdakwa simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan.

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan Ganja
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang berisikan Ganja
- 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan Ganja
- 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello
- 1 (satu) plastic kresek hitam
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa kekantor BNNP Maluku untuk diproses lanjut terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja pada penguasaan diri terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim bahwa cara terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU memperoleh Narkotika jenis ganja adalah dimana awalnya terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot (KLIF) dan saat ngobrol diberikan nomor telpon kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kemudian terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU menyimpan nomor telpon yang di berikan dengan nama PAPI (DPO) yang mana setelah terdakwa HEROLD

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURITIMUR Alias HERU turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI (DPO), Kemudian selanjutnya PAPI (DPO) menghubungi terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dengan mengatakan bahwa “tunggu sedikit lagi petah jatuh” kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bahwa narkoba (ganja) di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU mengambil bungkus wafer wafello yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut.

- Berdasarkan Surat Kepala BPOM Ambon Nomor : PP.01.01.7B.08.24.187 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Ambon Tamran Ismail, S.Si., MP tentang hasil pengujian Laboratorium diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 24,50 (dua empat koma lima nol) gram yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan sisanya adalah 24,00 (dua empat koma nol nol) gram sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukan ketempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan dengan hasil pengujian laboratorium **Positif Ganja.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Ganja

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa HEROLD WULRTIMUR Alias HERU yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Bambang Wally dan saksi Taslim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekitar pukul 20:00 wit ada terjadi transaksi narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar sepanjang Jl. Dr. Siwabessy, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian dari informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana saksi Bambang Wally dan saksi Taslim membentuk team dan menuju lokasi sesuai dengan Informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan membagi posisi di sepanjang Jl. Dr. Siwabessy untuk memantau dan memonitoring ataupun melakukan penyelidikan informasi yang didapat, dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 23:30 wit namun saksi Bambang Wally dan saksi Taslim belum mendapat hasil dari penyelidikan sesuai informasi yang di dapat dan pada saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim menarik diri dan kemudian melaporkan juga kepada pimpinan dan di perintahkan kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim untuk tetap melakukan penyelidikan lanjutan terkait informasi yang di dapat atau yang di peroleh tersebut

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2024, Berdasarkan informasi tersebut saksi Bambang Wally dan saksi Taslim tetap melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pendalaman terkait informasi yang didapat, sehingga pada tanggal 03 Agustus 2024 saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetahui Rumah dari terdakwa yang beralamat di daerah Kudamati yakni Jln. Kayodeo sehingga saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menuju rumah terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 wit dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetuk pintu rumah terdakwa yang dimana saat itu berada dirumahnya dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menunjukan surat tugas kepada terdakwa sehingga langsung menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bernama HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengatakan kepada terdakwa dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) terdakwa simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan ganja1 (satu) buah
- plastic bening berukuran sedang berisikan Ganja
- 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan Ganja
- 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello
- 1 (satu) plastic kresek hitam
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lanjut terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja pada penguasaan diri terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim bahwa cara terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU memperoleh Narkoba jenis ganja adalah dimana awalnya terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot (KLIF) dan saat ngobrol diberikan nomor telpon kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kemudian terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU menyimpan nomor telpon yang di berikan dengan nama PAPI (DPO) yang mana setelah terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI (DPO), Kemudian selanjutnya PAPI (DPO) menghubungi terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dengan mengatakan bahwa "tunggu sedikit lagi petah jatuh" kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bahwa narkoba (ganja) di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU mengambil bungkus wafer wafello yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut.

Berdasarkan Surat Kepala BPOM Ambon Nomor : PP.01.01.7B.08.24.187 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Ambon Tamran Ismail, S.Si., MP tentang hasil pengujian Laboratorium diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 24,50 (dua empat koma lima nol) gram yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya adalah 24,00 Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-(dua empat koma nol nol) gram sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ketempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan dengan hasil pengujian laboratorium **Positif Ganja**.

----- A T A U ----- KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa **HEROLD WULRTIMUR Alias HERU** yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Bambang Wally dan saksi Taslim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekitar pukul 20:00 wit ada terjadi transaksi narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar sepanjang Jl. Dr. Siwabessy, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian dari informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana saksi Bambang Wally dan saksi Taslim membentuk team dan menuju lokasi sesuai dengan Informasi yang saksi Bambang Wally dan saksi Taslim dapat dan membagi posisi di sepanjang Jl. Dr. Siwabessy untuk memantau dan memonitoring ataupun melakukan penyelidikan informasi yang didapat, dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 23:30 wit namun saksi Bambang Wally dan saksi Taslim belum mendapat hasil dari penyelidikan sesuai informasi yang di dapat dan pada saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim menarik diri dan kemudian melaporkan juga kepada pimpinan dan di perintahkan kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim untuk tetap melakukan penyelidikan lanjutan terkait informasi yang di dapat atau yang di peroleh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2024, Berdasarkan informasi tersebut saksi Bambang Wally dan saksi Taslim tetap melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pendalaman terkait informasi yang didapat, sehingga pada tanggal 03 Agustus 2024 saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetahui Rumah dari terdakwa yang beralamat di daerah Kudamati yakni Jln. Kayodeo sehingga saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menuju rumah terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 wit dimana saat itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengetuk pintu rumah terdakwa yang dimana saat itu berada dirumahnya dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung menunjukan surat tugas kepada terdakwa sehingga langsung menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bernama HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan saksi Bambang Wally dan saksi Taslim mengatakan kepada terdakwa dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) terdakwa simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan.

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan Ganja
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang berisikan Ganja
- 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan Ganja
- 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello
- 1 (satu) plastic kresek hitam
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Bambang Wally dan saksi Taslim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lanjut terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja pada penguasaan diri terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim bahwa cara terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU memperoleh Narkotika jenis ganja adalah dimana awalnya terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot (KLIF) dan saat ngobrol diberikan nomor telpon kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kemudian terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU menyimpan nomor telpon yang di berikan dengan nama PAPI (DPO) yang mana setelah terdakwa HEROLD

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURITIMUR Alias HERU turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI (DPO), Kemudian selanjutnya PAPI (DPO) menghubungi terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dengan mengatakan bahwa "tunggu sedikit lagi petah jatuh" kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bahwa narkoba (ganja) di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU mengambil bungkus wafer wafello yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut.

- Berdasarkan Surat Kepala BPOM Ambon Nomor : PP.01.01.7B.08.24.187 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Ambon Tamran Ismail, S.Si., MP tentang hasil pengujian Laboratorium diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 24,50 (dua empat koma lima nol) gram yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan sisanya adalah 24,00 (dua empat koma nol nol) gram sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukan ketempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan dengan hasil pengujian laboratorium **Positif Ganja**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji No. Lab:028-K-05/XIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dr. Nefie Hona Nurue, Sp.PK dan untuk hasil urine tedakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU positif mengandung THC**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG WALLY**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU, pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 19:30 Wit, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambo, Propinsi Maluku.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU saat itu tidak ada perlawanan dari terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU yang mana saat itu terdakwa sangat berkerjasama dengan saksi atau sangat kooperatif mengikuti semua proses dan tidak berbelit-belit.

- Bahwa pada saat terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU ditangkap benda atau barang yang kedapatan ada penguasaan pada diri terdakwa adalah : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello, 1 (satu) Plastik kresek Hitam, Merupakan barang yang ada pada terdakwa yang kami amankan barang/benda tersebut di Tempat Kejadian yang mana saat di tangkap di rumah terdakwa.

- Bahwa berawal dari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekitar pukul 20:00 wit bahwa terjadi transaksi narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar sepanjang Jl. Dr. Siwabessy, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku, kemudian dari informasi yang kami dapat kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana kami membentuk team dan menuju lokasi sesuai dengan Informasi yang kami dapat dan membagi posisi kami di sepanjang Jl. Dr. Siwabessy untuk memantau dan memonitoring ataupun melakukan penyelidikan informasi yang kami dapat dimana saat itu kami melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 23:30 wit namun kami belum mendapat hasil dari penyelidikan kami sesuai informasi yang kami dapat dan pada saat itu kami menarik diri dan kemudian kami melaporkan juga kepada pimpinan dan di perintahkan kepada kami untuk tetap melakukan penyelidikan lanjutan terkait informasi yang kami dapat atau yang kami peroleh tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024, berdasarkan informasi tersebut kami anggota BNNP Maluku tetap melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pendalaman terkait informasi yang didapat,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada tanggal 03 agustus 2024 kami telah mengetahui Rumah dari terdakwa yang beralamat di daerah Kudamati yakni Jln. Kayodeo sehingga saat itu kami langsung menuju rumah terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 wit dimana saat itu kami mengetuk pintu rumah terdakwa dimana saat itu berada dirumahnya dan kami langsung menunjukan surat tugas kepada terdakwa sehingga dan langsung menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bernama HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kami mengatakan kepada terdakwa dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat koperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) tersangka simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa berikan kepada kami, dimana saat itu terdakwa menyerahkan ke kami 1 (satu) Plastik kresek Hitam dan kami kembali menyuruh terdakwa untuk membukan Plastik kresek Hitam tersebut dimana setelah Plastik kresek Hitam dibuka oleh tersangka didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), dan 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, serta 1 (satu) bungkus bekas wafello, kemudian setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa kekantor BNNP Maluku untuk diproses lanjut terkait dengan kepemilikan narkotika (ganja) pada penguasaan diri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa Narkotika (ganja) yang berada pada penguasaan terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU saat itu didapat saudara PAPI (DPO) melalui petah Jatuh yang saudara PAPI disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri, Jl. Dr. Siwabessy. kec. Nusaniwe kota ambon.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa terdakwa tidak membelinya dimana saat itu PAPI menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada uang namun PAPI sampaikan kepada terdakwa nanti kalau sudah ada uang baru



dikirim. Yang mana saat itu awalnya akhir bulan Juli 2024 terdakwa berkomunikasi dengan PAPI kemudian PAPI mengatakan bahwa “apakah terdakwa masih konsumsi Narkotika (ganja)” dan terdakwa jawab “masih” dan kemudian PAPI sampaikan bahwa “nanti dikasih melalui petah jatuh” dan saat itu terdakwa sempat menyampaikan kepada PAPI bahwa terdakwa belum ada Uang dan PAPI menjawab bahwa itu gampang nanti kalau sudah ada uang baru kirim.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa kepada kami bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika (ganja) adalah dimana awalnya terdakwa bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot yang bernama KLIF dan saat ngobrol dengan KLIF saat itu KLIF memberikan Nomor telpon temannya KLIF kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan nomor telpon yang di berikan KLIF dengan nama PAPI yang mana setelah terdakwa turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI, Kemudian selanjutnya PAPI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “tunggu sedikit lagi petah jatuh” kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa bahwa narkotika (ganja) di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa mengambil bungkus wafer wafello yang berisikan narkotika (ganja) tersebut.

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui berdasarkan hasil Interogasi kami dan pengakuan langsung yang di sampaikan oleh terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika (ganja)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan yang dibuat oleh Pemerintah RI yang telah diatur dalam Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena saat ditanya saudara BEKI tidak memiliki ijin dari Instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli narkotika jenis Ganja

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2) Saksi **TASLIM** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU**, pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 19:30 Wit, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambo, Propinsi Maluku.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU** saat itu tidak ada perlawanan dari terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU** yang mana saat itu terdakwa sangat berkerjasama dengan saksi atau sangat kooperatif mengikuti semua proses dan tidak berbelit-belit.
- Bahwa pada saat terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU** ditangkap benda atau barang yang kedapatan ada penguasaan pada diri terdakwa adalah : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello, 1 (satu) Plastik kresek Hitam, Merupakan barang yang ada pada terdakwa yang kami amankan barang/benda tersebut di Tempat Kejadian yang mana saat di tangkap dirumah terdakwa.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal dari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari kamis tanggal 01 agustus 2024, sekitar pukul 20:00 wit bahwa terjadi transaksi narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar sepanjang Jl. Dr. Siwabessy, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku, kemudian dari informasi yang kami dapat kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana kami membentuk team dan menuju lokasi sesuai dengan Informasi yang kami dapat dan membagi posisi kami di sepanjang Jl. Dr. Siwabessy untuk memantau dan memonitoring ataupun melakukan penyelidikan informasi yang kami dapat dimana saat itu kami melakukan penyelidikan hingga sekitar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23:30 wit namun kami belum mendapat hasil dari penyelidikan kami sesuai informasi yang kami dapat dan pada saat itu kami menarik diri dan kemudian kami melaporkan juga kepada pimpinan dan di perintahkan kepada kami untuk tetap melakukan penyelidikan lanjutan terkait informasi yang kami dapat atau yang kami peroleh tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 02 agustus 2024, Berdasarkan informasi tersebut kami anggota BNNP Maluku tetap melakukan penyelidikan lanjutan ataupun pendalaman terkait informasi yang didapat, sehingga pada tanggal 03 agustus 2024 kami telah mengetahui Rumah dari terdakwa yang beralamat di daerah Kudamati yakni Jln. Kayodeo sehingga saat itu kami langsung menuju rumah terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 wit dimana saat itu kami mengetuk pintu rumah terdakwa dimana saat itu berada dirumahnya dan kami langsung menunjukan surat tugas kepada terdakwa sehingga dan langsung menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bernama HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kami mengatakan kepada terdakwa dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) tersangka simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa berikan kepada kami, dimana saat itu terdakwa menyerahkan ke kami 1 (satu) Plastik kresek Hitam dan kami kembali menyuruh terdakwa untuk membukan Plastik kresek Hitam tersebut dimana setelah Plastik kresek Hitam dibuka oleh tersangka didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), dan 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, serta 1 (satu) bungkus bekas wafello, kemudian setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lanjut terkait dengan kepemilikan narkotika (ganja) pada penguasaan diri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (ganja) yang berada pada penguasaan terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU saat itu didapat saudara PAPI (DPO) melalui petah Jatuh yang saudara PAPI disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri, Jl. Dr. Siwabessy. kec. Nusaniwe kota ambon.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa terdakwa tidak membelinya dimana saat itu PAPI menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada uang namun PAPI sampaikan kepada terdakwa nanti kalau sudah ada uang baru dikirim. Yang mana saat itu awalnya akhir bulan Juli 2024 terdakwa berkomunikasi dengan PAPI kemudian PAPI mengatakan bahwa “apakah terdakwa masih konsumsi Narkotika (ganja)” dan terdakwa jawab “masih” dan kemudian PAPI sampaikan bahwa “nanti dikasih melalui petah jatuh” dan saat itu terdakwa sempat menyampaikan kepada PAPI bahwa terdakwa belum ada Uang dan PAPI menjawab bahwa itu gampang nanti kalau sudah ada uang baru kirim.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan langsung terdakwa kepada kami bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika (ganja) adalah dimana awalnya terdakwa bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot yang bernama KLIF dan saat ngobrol dengan KLIF saat itu KLIF memberikan Nomor telpon temannya KLIF kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan nomor telpon yang di berikan KLIF dengan nama PAPI yang mana setelah terdakwa turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI, Kemudian selanjutnya PAPI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “tunggu sedikit lagi petah jatuh” kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa bahwa narkotika (ganja) di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa mengambil bungkus wafer wafello yang berisikan narkotika (ganja) tersebut.

- Bahwa menjelaskan bahwa sejauh yang saksi ketahui berdasarkan hasil Interogasi kami dan pengakuan langsung yang di sampaikan oleh terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada kami bahwa terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika (ganja)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa erhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 19:30 Wit, tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambo, Propinsi Maluku, Yang mana yang menangkap terdakwa adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Maluku
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui Petugas dari badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Maluku adalah dari Surat Tugas Mereka yang diperlihatkan kepada terdakwa saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa sendiri yang ditangkap dan tidak ada orang lain lagi yang ditangkap pada saat itu.
- Bahwa Tterdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap saat itu, benda/barang yang ada pada penguasaan diri terdakwa yakni : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello, 1 (satu) Plastik kresek Hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang Narkoba (Ganja) berupa : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja) yang didapat ada pada penguasaan diri terdakwa adalah milik terdakwa yang mana Narkotika (ganja) tersebut didapatkan dari melalui petah Jatuh dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama PAPI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal PAPI hanya sebatas komunikasi melalui Hendphone dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah ketemu dengan PAPI dan terdakwa juga tidak ada hubungan apa-apa dengan PAPI ataupun hubungan kekeluargaan dengan PAPI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal PAPI dari salah satu teman terdakwa yang saat itu terdakwa bertemu didalam mobil Angkot yang bernama KLIF, sehingga saat terdakwa ngobrol dengan KLIF saat itu KLIF memberikan Nomor Handphone PAPI kepada terdakwa sehingga dari situ terdakwa berkomunikasi dengan KLIF.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada akhir bulan Juli 2024 (tanggal lupa) saat itu terdakwa berkomunikasi dengan PAPI kemudian dimana PAPI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa "apakah terdakwa masih konsumsi Narkotika (ganja)" dan terdakwa jawab "masih" dan kemudian PAPI sampaikan bahwa "nanti dikasih melalui petah jatuh" dan saat itu terdakwa sempat menyampaikan kepada PAPI bahwa terdakwa belum ada Uang dan PAPI menjawab bahwa itu gampang nanti kalau sudah ada uang baru kirim.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, saat terdakwa sudah pulang kerja dan sementara berada dirumah kemudian PAPI menelpon tersangka sekitar pukul 18:00 Wit, dan mengatakan bahwa "tunggu sedikit lagi petah jatuh" kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa. Dan kemudian pada Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wit, saat terdakwa hendak pergi kerja saat itu terdakwa sempat mampir dilokasi petah jatuh sesuai foto lokasi yang dikirimkan ke WhatsApp yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa bahwa narkotika (ganja) tersebut di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, sehingga setelah terdakwa mengambil bungkus wafer wafello kemudian terdakwa langsung menuju tempat kerja.

- Bahwa terdakwa pulang kerja sekitar pukul 17:00 Wit, saat itu baru terdakwa membuka bungkus wafer wafello dimana didalam bungkus wafer wafello tersebut berisikan 1 (satu) Plastik kresek Hitam, yang mana didalam Plastik kresek Hitam berisikan 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), selanjutnya tersangka pergi membeli beberapa plastik ukuran kecil dan plastic

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran sedang yang mana setelah itu kemudian dari 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja) terdakwa mengeluarkan sebagian narkotika (ganja) dan dimasukkan kedalam plastik ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah plastik dan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, yang mana setelah terdakwa membagikan Narkotika (ganja) sebagian di plastik kecil dan plastik sedang, saat itu terdakwa langsung pulang, dimana setelah terdakwa sampai dirumah dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah saat itu Narkotika (ganja) terdakwa sembunyikan atau terdakwa simpan di tempat parkir motor dekat pot di depan rumah tersangka, baru kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wit, terdakwa pergi bekerja seperti biasa kemudian terdakwa pulang sekitar pukul 17:00 Wit untuk istirahat dan beraktifitas seperti biasa namun sekitar pukul 19:30 Wit saat itu ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung menunjukan surat tugas mereka kepada terdakwa sehingga terdakwa tahu yang kerumah terdakwa adalah petugas dari BNN, dimana saat itu petugas menginterogasi terdakwa dan mengatakan dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) terdakwa simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa berikan kepada petugas dari BNN, kemudian saat itu terdakwa langsung dibawah kekantor BNN untuk diproses lanjut terkait dengan ada narkotika (ganja) pada penguasaan diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait atau berwenang untuk membeli dan memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis Ganja.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran besar:
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran sedang:
- 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran kecil, setelah ditimbang total narkotika golongan I jenis ganja diatas dengan berat netto 24.50 gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 gram, sisahnya 24.00 gram;
- 1 (satu) Pack Plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello;
- 1 (satu) Plastik kresek Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 19:30 Wit, tepatnya dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Kayodeo Rt/Rw 001/002, kel. Benteng, Kec Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Maluku
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat itu, benda/barang yang ada pada penguasaan diri terdakwa yakni : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja), 1 (satu) Pak Plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello, 1 (satu) Plastik kresek Hitam.
- Bahwa benar Narkoba (Ganja) berupa : 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Sedang Narkotika (ganja), 4 (empat) buah Plastik Bening berukuran kecil Narkotika (ganja) yang didapat ada pada penguasaan diri terdakwa adalah milik terdakwa yang mana Narkotika (ganja) tersebut didapatkan dari melalui petah Jatuh dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama PAPI.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal PAPI hanya sebatas komunikasi melalui Hendphone dan terdakwa belum pernah ketemu dengan PAPI dan terdakwa juga tidak ada hubungan apa-apa dengan PAPI ataupun hubungan kekeluargaan dengan PAPI.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal PAPI dari salah satu teman terdakwa yang saat itu terdakwa bertemu didalam mobil Angkot yang bernama KLIF, sehingga saat terdakwa ngobrol dengan KLIF saat itu KLIF memberikan Nomor Handphone PAPI kepada terdakwa sehingga dari situ terdakwa berkomunikasi dengan KLIF.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada akhir bulan Juli 2024 (tanggal lupa) saat itu terdakwa berkomunikasi dengan PAPI kemudian dimana PAPI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “apakah terdakwa masih konsumsi Narkotika (ganja)” dan terdakwa jawab “masih” dan kemudian PAPI sampaikan bahwa “nanti dikasih melalui petah jatuh” dan saat itu terdakwa sempat menyampaikan kepada PAPI bahwa terdakwa belum ada Uang dan PAPI menjawab bahwa itu gampang nanti kalau sudah ada uang baru kirim.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, saat terdakwa sudah pulang kerja dan sementara berada dirumah kemudian PAPI menelpon tersangka sekitar pukul 18:00 Wit, dan mengatakan bahwa “tunggu sedikit lagi petah jatuh” kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa. Dan kemudian pada Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wit, saat terdakwa hendak pergi kerja saat itu terdakwa sempat mampir dilokasi petah jatuh sesuai foto lokasi yang dikirimkan ke WhatsApp yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa bahwa narkotika (ganja) tersebut di masukan kedalam bungkus wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, sehingga setelah terdakwa mengambil bungkus wafer wafello kemudian terdakwa langsung menuju tempat kerja.
- Bahwa benar terdakwa pulang kerja sekitar pukul 17:00 Wit, saat itu baru terdakwa membuka bungkus wafer wafello dimana didalam bungkus wafer wafello tersebut berisikan 1 (satu) Plastik kresek Hitam, yang mana didalam Plastik kresek Hitam berisikan 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja), selanjutnya tersangka pergi membeli beberapa plastik ukuran kecil dan plastik ukuran sedang yang mana setelah itu kemudian dari 1 (satu) buah Plastik Bening berukuran Besar Narkotika (ganja) terdakwa mengeluarkan sebagian narkotika (ganja) dan dimasukan kedalam plastik



ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah plastik dan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, yang mana setelah terdakwa membagikan Narkotika (ganja) sebagian di plastik kecil dan plastik sedang, saat itu terdakwa langsung pulang, dimana setelah terdakwa sampai di rumah dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah saat itu Narkotika (ganja) terdakwa sembunyikan atau terdakwa simpan di tempat parkir motor dekat pot di depan rumah tersangka, baru kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa benar selanjutnya pada sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wit, terdakwa pergi bekerja seperti biasa kemudian terdakwa pulang sekitar pukul 17:00 Wit untuk istirahat dan beraktifitas seperti biasa namun sekitar pukul 19:30 Wit saat itu ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung menunjukkan surat tugas mereka kepada terdakwa sehingga terdakwa tahu yang kerumah terdakwa adalah petugas dari BNN, dimana saat itu petugas menginterogasi terdakwa dan mengatakan dimana barang (narkotika jenis ganja) dan saat itu terdakwa sangat kooperatif sehingga terdakwa mengakuinya bahwa narkotika (ganja) terdakwa simpan atau sembunyikan di tempat parkir motor dekat pot kemudian terdakwa mengambil narkotika (ganja) dari tempat yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa berikan kepada petugas dari BNN, kemudian saat itu terdakwa langsung dibawah ke kantor BNN untuk diproses lanjut terkait dengan ada narkotika (ganja) pada penguasaan diri terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait atau berwenang untuk membeli dan memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis Ganja.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

- Bahwa benar barang bukti berupa:

-1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran besar:

-1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran sedang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran kecil, setelah ditimbang total narkotika golongan I jenis ganja diatas dengan berat netto 24.50 gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 gram, sisahnya 24.00 gram;
- 1 (satu) Pack Plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello;
- 1 (satu) Plastik kresek Hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. *Unsur Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana telah dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa dirinya adalah benar subyek hukum sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat error in persona.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang dan saksi Taslim menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran besar, 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran sedang, 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran kecil, setelah ditimbang total narkotika golongan I jenis ganja diatas dengan berat netto 24.50 gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 gram, sisahnya 24.00 gram, 1 (satu) Pack Plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello, 1 (satu) Plastik kresek Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bukanlah seorang tenaga kesehatan dimana terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang diberikan oleh Instansi Pemerintah dan terdakwa mengaku bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni : **4 (empat) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dikemas dengan Plastik bening Ukuran kecil, setelah ditimbang total narkotika golongan I jenis ganja diatas dengan berat netto 24.50 gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 gram, sisahnya 24.00 gram.**

Menimbang, bahwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU**, membenarkan bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang diberikan oleh Instansi Pemerintah sehingga terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU kepada saksi Bambang Wally dan saksi Taslim bahwa cara terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU memperoleh Narkotika jenis ganja pada adalah awalnya terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU bertemu dengan temannya didalam mobil Angkot (KLIF) dan saat ngobrol diberikan nomor telpon kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dan kemudian terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU menyimpan nomor telpon yang di berikan dengan nama PAPI (DPO) yang mana setelah terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU turun dari mobil angkot dan langsung menghubungi PAPI (DPO), Kemudian selanjutnya PAPI (DPO) menghubungi terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU dengan mengatakan bahwa "tunggu sedikit lagi petah jatuh" kemudian beberapa saat PAPI mengirimkan foto petah jatuh di WhatsApp terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU yang mana dalam foto yang dikirim kepada terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU;

Menimbang, bahwa narkotika (ganja) dimasukan ke dalam bungkusannya wafer wafello yang disimpan di mobil rusak di daerah Air Putri kec. Nusaniwe kota ambon, kemudian baru terdakwa HEROLD WURITIMUR Alias HERU mengambil bungkusannya wafer wafello yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM Ambon Nomor : PP.01.01.7B.08.24.187 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Ambon Tamran Ismail, S.Si., MP tentang hasil pengujian Laboratorium diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 24,50 (dua empat koma lima nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan sisanya adalah 24,00 (dua empat koma nol nol) gram sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukan ketempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan dengan hasil pengujian laboratorium **Positif Ganja.**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan ganja

- 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang berisikan ganja

- 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan ganja

- 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil

- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello

- 1 (satu) plastic kresek hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HEROLD WURITIMUR Alias HERU telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar berisikan ganja
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang berisikan ganja
- 4 (empat) buah plastic bening berukuran kecil berisikan ganja
- 1 (satu) pak plastic bening berukuran kecil
- 1 (satu) bungkus bekas wafer wafello
- 1 (satu) plastic kresek hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Wilson, S.H.river, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FALYDIA TUHUSULA, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Febyanti Lientje Sahetapy, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson, S.H., S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

FALYDIA TUHUSULA, S.Sos., S.H.